



## Implikasi Pejabat Publik Berkampanye dalam Kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Rafif Sani<sup>1</sup>, M. Wildan Mufti<sup>2</sup>, Gathan Sbastyhan<sup>3</sup>, Rendika Purnama<sup>4</sup>, Razky Fawwaz<sup>5</sup>,  
Yuliana Yuli<sup>6</sup>

<sup>123456</sup> Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received May 20, 2024

Revised May 29, 2024

Accepted June 2 2024

Available online 05 June 2024

#### Kata Kunci:

Kampanye, pejabat, Pemilu, SDGs, kepentingan.

#### Keywords:

Campaign, officials, election, SDGs, interests.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Partisipasi pejabat publik dalam kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia membawa implikasi signifikan terhadap demokrasi, khususnya potensi penyalahgunaan sumber daya publik, konflik kepentingan, dan dampak negatif terhadap pelayanan publik. Penggunaan fasilitas negara untuk kampanye menciptakan ketidakadilan dalam persaingan politik dan merusak kepercayaan publik. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengusulkan regulasi ketat yang melarang penggunaan sumber daya negara untuk kampanye, membatasi aktivitas kampanye pejabat, dan menerapkan penegakan hukum yang tegas. Transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan melalui pengawasan independen dan partisipasi masyarakat sipil. Langkah-langkah ini sejalan dengan tujuan SDGs 16 untuk membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif, mendukung pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dampak partisipasi pejabat dalam kampanye dan mencari solusi untuk menjaga integritas demokrasi serta memastikan persaingan politik yang adil.

### ABSTRACT

*The participation of public officials in the general election campaign for President and Vice President in Indonesia has significant implications for democracy, in particular the potential for misuse of public resources, conflicts of interest, and negative impacts on public services. The use of state facilities for campaigns creates injustice in political competition and damages public trust. To overcome this problem, this study proposes strict regulations that prohibit the use of state resources for campaigns, limit officials' campaign activities, and implement strict law enforcement. Transparency and accountability must also be increased through independent monitoring and civil society participation. These steps are in line with the goal of SDGs 16 to build effective, accountable and inclusive institutions, supporting sustainable development and social justice. This research aims to explore the impact of officials' participation in campaigns and find solutions to maintain democratic integrity and ensure fair political competition.*

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memilih pemimpinnya melalui prosesi pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Prosesi tersebut dapat diikuti oleh suatu partai politik apabila telah mencapai ambang batas atau disebut *presidential threshold*. Ambang batas tersebut berubah seiring waktu pada 2004, syarat pencalonan presiden adalah 10 persen. Namun, persyaratannya meningkat menjadi 20 persen pada 2009, dan tetap berlaku hingga sekarang.<sup>1</sup> Adanya *presidential threshold* membuat calon presiden atau wakil presiden independen tidak bisa mencalonkan diri karena tidak adanya dukungan dan tidak bisa melewati ambang batas. Para calon harus memiliki partai politik agar dapat bersaing dalam kontestasi pemilu. Partai politik merupakan alat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehidupan demokrasi dengan menghormati kebebasan yang bertanggung jawab. Di sisi lain, pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil dan pemerintahan negara yang demokratis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ghoffar, A. (2018). Problematika presidential threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengalaman di negara lain. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), h. 480.

<sup>2</sup> Cahyono, S. (2023). Efektivitas Presidential Threshold dan Penguatan Sistem Presidensial dalam Sistem Multi Partai. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 1(1).

Pengisi partai politik seringkali orang-orang yang berpengaruh dan memiliki jabatan atau kekuasaan di pemerintah. Hal tersebut juga menjadi pro dan kontra di dalam masyarakat, dikarenakan khawatir menimbulkan konflik kepentingan. Seperti halnya pada saat Menteri Perdagangan memberikan minyak goreng dalam rangka menjalankan program pemerintah, akan tetapi Ia juga mengkampanyekan putrinya.<sup>3</sup> Contoh seperti itu yang dapat menyebabkan perpecahan dan ketidakadilan bagi masyarakat. Karena pembagian minyak goreng tersebut bagian dari program pemerintah untuk masyarakat.

Pemilihan umum yang berintegritas juga sejalan dengan jalan dari SDGs 16 untuk memiliki kelembagaan yang tangguh. Dengan adanya kelembagaan yang tangguh hal tersebut dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata di seluruh wilayah. Kelembagaan yang kuat merupakan salah satu faktor penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.<sup>4</sup> Dengan banyaknya campur tangan yang dialami di dalam pemilihan umum dapat menghalangi terciptanya kelembagaan yang kuat. Kelembagaan yang kuat diharapkan dapat mencegah segala campur tangan dari pejabat-pejabat yang memiliki kepentingan untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

Implikasi dari partisipasi pejabat dalam kampanye pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden memiliki dampak yang signifikan di dalam demokrasi. Keikutsertaan pejabat dalam proses kampanye dapat memunculkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan sumber daya publik, seperti fasilitas, anggaran, dan personel pemerintah untuk kepentingan politis. Tindakan ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan politik, memosisikan pejabat sebagai figur yang memiliki akses dan pengaruh lebih besar dibandingkan kandidat lain. Selain itu, partisipasi pejabat dalam kampanye juga dapat menciptakan konflik kepentingan, karena mereka masih memegang peran dan tanggung jawab pemerintahan seiring dengan aktif terlibat dalam upaya politis. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengelola akibat ini guna menjaga integritas demokrasi dan menjamin proses pemilihan yang adil serta transparan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penggunaan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menjadi fokus. Menurut Peter Marzuki, metode yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) melibatkan analisis menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.<sup>6</sup> Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan konsep-konsep dan doktrin-doktrin yang ditemukan dalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konflik Kepentingan Akibat Partisipasi Pejabat Dalam Kampanye Saat Masih Memegang Peran Pemerintahan

Konflik kepentingan dapat menjadi masalah serius ketika pejabat pemerintahan yang masih aktif turut serta dalam kampanye politik. Salah satu bentuk utama dari konflik kepentingan ini adalah penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau partai politik tertentu. Pejabat yang berkampanye mungkin menggunakan fasilitas pemerintah, kendaraan dinas, atau bahkan anggaran negara untuk mendukung kegiatan kampanye mereka.<sup>8</sup> Penggunaan semacam ini jelas merupakan penyalahgunaan wewenang, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan, karena kandidat dari luar pemerintahan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ini. Konflik kepentingan para pejabat publik sangat mungkin terjadi, apalagi pada saat-saat pemilu yang diikuti oleh pihak-pihak berkepentingan seperti halnya dalam partai politik. Partai politik menjadi salah satu sumber adanya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang sedang memperebutkan kekuasaan.

Keterlibatan pejabat dalam kampanye politik juga dapat mengalihkan perhatian mereka dari tugas dan tanggung jawab utama mereka dalam pemerintahan. Pejabat yang sibuk berkampanye mungkin

<sup>3</sup> Farisa, F. C. "Polemik Zulkifli Hasan Bagi-bagi Minyak Sambil Kampanye, Konsekuensi Jokowi Pilih Ketum Partai Jadi Menteri". Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/13/15422451/polemik-zulkifli-hasan-bagi-bagi-minyak-sambil-kampanye-konsekuensi-jokowi?page=all>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

<sup>4</sup> Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(2), h. 7.

<sup>5</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB. h. 47

<sup>6</sup> Ibid, Hlm. 56.

<sup>7</sup> Ibid, Hlm. 57.

<sup>8</sup> Martini, R. (2015). Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1). Hlm 73.

tidak mampu menjalankan tugas mereka secara efektif, sehingga pelayanan publik bisa terabaikan. Misalnya, perumusan kebijakan, penegakan hukum, dan penyediaan layanan publik mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup karena pejabat lebih fokus pada upaya memenangkan pemilihan. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari pelayanan publik bisa jadi dirugikan, dan kualitas pemerintahan menurun. Hal ini sangat bertentangan dengan SDGs No. 16 yang menekankan pentingnya lembaga yang efektif dan inklusif untuk memastikan bahwa keadilan dan layanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ketika pejabat tidak mampu menjalankan tugas mereka dengan baik karena terlibat dalam kampanye politik, tujuan untuk membangun institusi yang kuat dan adil pun menjadi sulit tercapai.

Selain itu, ada risiko bahwa pejabat yang berkampanye akan menggunakan pengaruh dan kekuasaan mereka untuk menekan bawahan atau mempengaruhi pilihan politik masyarakat.<sup>9</sup> Pejabat tersebut mungkin memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi keputusan pegawai negeri di bawahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, mereka dapat memberikan instruksi atau tekanan agar pegawai negeri mendukung kampanye mereka, atau bahkan menggunakan program-program pemerintah sebagai alat kampanye untuk meraih simpati publik. Tindakan semacam ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan dapat memicu korupsi, nepotisme, serta menurunkan moral di kalangan pegawai negeri. SDGs No. 16 juga menekankan pentingnya pengurangan korupsi dan penguatan transparansi serta akuntabilitas di semua tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang merusak integritas ini tidak hanya melanggar etika pemerintahan yang baik tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>10</sup>

Partisipasi aktif pejabat dalam kampanye politik juga dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.<sup>11</sup> Masyarakat mungkin melihat bahwa pejabat tersebut lebih mengutamakan ambisi politik pribadi ketimbang tanggung jawab publik. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan objektivitas pemerintah, serta menimbulkan kecurigaan bahwa kebijakan publik dibuat untuk kepentingan politik jangka pendek daripada kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Ketidakpercayaan ini bisa mengarah pada apatisme politik dan menurunkan partisipasi warga dalam proses demokrasi.

Konflik kepentingan yang timbul akibat partisipasi pejabat dalam kampanye juga bisa berdampak pada stabilitas politik. Ketika pejabat menggunakan jabatan mereka untuk tujuan politik, hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara partai politik, yang bisa mengarah pada polarisasi dan fragmentasi politik. Selain itu, partisipasi pejabat dalam kampanye dapat menciptakan ketidakstabilan dalam birokrasi, di mana pegawai negeri yang merasa tertekan atau dipaksa untuk mendukung kampanye tertentu mungkin mengalami penurunan motivasi dan produktivitas.

Untuk mencegah konflik kepentingan tersebut, penting bagi pejabat yang hendak berpartisipasi dalam kampanye politik untuk mengambil cuti atau bahkan melepaskan jabatannya selama masa kampanye.<sup>12</sup> Langkah ini tidak hanya akan membantu memastikan bahwa sumber daya negara tidak disalahgunakan, tetapi juga bahwa fokus pejabat tetap pada tugas pemerintahan mereka. Selain itu, dengan mengambil cuti atau melepaskan jabatan, pejabat dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap proses demokrasi yang adil dan transparan, serta menjaga integritas sistem pemerintahan.

Selain cuti atau melepaskan jabatan, transparansi dan akuntabilitas juga merupakan kunci dalam mencegah konflik kepentingan. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa semua aktivitas kampanye pejabat yang masih menjabat dapat dipantau dan diaudit secara independen. Hal ini sudah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.<sup>13</sup> Dengan demikian, setiap penyalahgunaan wewenang dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Pengawasan dari media dan masyarakat sipil juga penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

Pada akhirnya, menjaga integritas dan profesionalisme dalam pemerintahan adalah tanggung jawab bersama. Pejabat harus menyadari pentingnya memisahkan kepentingan pribadi dan politik dari tugas publik mereka. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah konflik kepentingan, kita dapat memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan dengan efektif dan adil, serta

<sup>9</sup> Fahmi, K. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12(2). Hlm 270.

<sup>10</sup> Witarti, D. I., Puspitasari, A., & Fithriana, A. (2021). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA ANAK USIA SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) TUJUAN 16 TARGET 5: PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT. *Sebatik*, 25(1). Hlm 209.

<sup>11</sup> Martini, R. Op.cit. Hlm 72.

<sup>12</sup> Fath, M. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hlm 65.

<sup>13</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

memberikan kesempatan yang setara bagi semua kandidat dalam proses pemilihan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga kesehatan demokrasi.

### **Mekanisme Pengelolaan Partisipasi Pejabat dalam Kampanye**

Pengaturan dan pengelolaan terhadap keterlibatan pejabat dalam kampanye menjadi elemen penting untuk menjaga kesucian demokrasi, menjamin persaingan politik yang adil, serta menghindari penyalahgunaan dana publik. Ini mencakup pembatasan sumbangan dan pengeluaran kampanye, pemantauan dana secara ketat, pengaturan jelas terkait waktu partisipasi, larangan konflik kepentingan, dan penegakan kode etik yang tegas. Libatkan pula masyarakat sipil dalam pengawasan untuk menjamin akuntabilitas dan keadilan dalam proses politik.<sup>14</sup> Dengan menggabungkan semua langkah ini, pemerintah dapat membangun panggung politik yang bersih dan demokratis, yang mengutamakan kepentingan publik di atas segala hal.

Tidak bisa dihindari bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat seringkali terganggu oleh pelanggaran dalam pemilu, baik oleh peserta, penyelenggara, maupun pemilih. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi kunci untuk memastikan integritas pemilu dan memperkuat kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, pentingnya kerangka hukum dan kepatuhan hukum tidak bisa dilewatkan. Kerangka hukum pemilu mencakup beragam undang-undang dan dokumen terkait yang menjadi dasar dalam pemilu di negara demokratis. Kerangka hukum ini haruslah terstruktur dengan baik, jelas, dan melingkupi semua aspek penting dalam sistem pemilu untuk memastikan proses pemilu yang demokratis.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 94 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, tugas pencegahan pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu. Hal ini dilakukan sebelum pengawasan dilakukan, agar pengawas Pemilu dapat mengantisipasi dan mencegah potensi masalah tersebut. Kedua, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan tugas. Ketiga, berkoordinasi dengan instansi pemerintah untuk memastikan netralitas ASN dan mencegah intervensi politik dari pihak yang tidak seharusnya. Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui sosialisasi, pendidikan politik, survei, dan pelaporan langsung atas pelanggaran yang terjadi.<sup>16</sup> Hal ini penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan Pemilu, sehingga Bawaslu memiliki mitra dalam menjalankan tugasnya.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pengawas pemilu, Bawaslu telah menginisiasi memorandum of understanding (MOU) antara Kepolisian,<sup>17</sup> Kejaksaan, dan Bawaslu dalam Sistem Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), sesuai dengan Pasal 486 ayat satu Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Legislatif.<sup>18</sup> Namun, kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pengawas pemilu dan instansi penegakan hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Meskipun Pasal 486 menyatakan bahwa penyidik dan penuntut umum harus menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu, namun dalam prakteknya hal ini belum berjalan dengan maksimal. Selain itu, kurangnya SDM pada instansi penyidik dan penuntut umum menjadi hambatan dalam penempatan mereka di sekretariat Gakumdu.<sup>19</sup>

Pasal 477 Undang-undang 7 tahun 2017 menekankan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu harus dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan sistem yang terintegrasi sesuai dengan Pasal 477 Undang-undang 7 tahun 2017, agar penanganan tindak pidana pemilu dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Mengacu pada sistem peradilan pidana terpadu yang diatur oleh KUHP, pengawas pemilu dapat menyelesaikan tindak pidana pemilu mulai dari tahap laporan/temuan hingga proses pengkajian. Tahap awal dari proses penanganan perkara adalah penyidikan, di mana penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana. Setelah selesai, berkas perkara dikirim ke kejaksaan untuk dilakukan penelitian berkas perkara oleh jaksa/penuntut umum.

Pengaturan dan regulasi terhadap partisipasi pejabat dalam kampanye sangat relevan dengan tujuan SDGs 16, yang berfokus pada menciptakan masyarakat inklusif dan damai untuk pembangunan

<sup>14</sup> Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (2021, August). Peran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

<sup>15</sup> Majid, I. (2023). Implikasi hukum terhadap pengawasan pemilu di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 45-51.

<sup>16</sup> Kolang, F. E., Pondaag, A., & Londa, J. (2022). Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Lex Administratum*, 10(4).

<sup>17</sup> Poernawan, H. "Wujudkan Kepastian Hukum, Bawaslu akan MoU dengan Polri dan TNI". Bawaslu.go.id. <https://bawaslu.go.id/id/berita/wujudkan-kepastian-hukum-bawaslu-akan-mou-dengan-polri-dan-tni>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

<sup>18</sup> Pasal 486 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>19</sup> Kartikawati, C. "Masih Adanya Kendala, Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Belum Maksimal". <https://bawaslu.go.id/id/berita/masih-adanya-kendala-pelaksanaan-sentra-gakkumdu-belum-maksimal>. Bawaslu.go.id. Diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif.<sup>20</sup> Beberapa aspek penting dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 termasuk larangan penggunaan fasilitas negara, pembatasan waktu dan aktivitas kampanye, pengawasan dan penegakan hukum, serta edukasi dan pelatihan bagi pejabat publik. Larangan penggunaan fasilitas negara mencegah penyalahgunaan sumber daya publik, sedangkan pembatasan aktivitas kampanye memastikan bahwa pejabat tidak menggunakan posisi mereka untuk keuntungan politik.<sup>21</sup> Pengawasan oleh bawaslu yang independen yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menindaklanjuti pelanggaran memperkuat kelembagaan dan integritas proses pemilihan. Selain itu, program edukasi dan pelatihan tentang etika kampanye dan aturan hukum mendukung pembentukan kelembagaan yang kuat dan inklusif. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai dengan mengurangi ketegangan politik dan konflik selama pemilu, menyediakan akses keadilan bagi semua peserta pemilu, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, serta inklusif, yang semuanya penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Konflik kepentingan muncul ketika pejabat pemerintahan yang aktif terlibat dalam kampanye politik, seringkali menggunakan sumber daya negara seperti fasilitas, kendaraan dinas, atau anggaran negara untuk kepentingan pribadi atau partai, yang merugikan keuangan negara dan menciptakan ketidakadilan dalam pemilihan. Selain itu, keterlibatan ini dapat mengalihkan perhatian mereka dari tugas utama, menurunkan kualitas pelayanan publik dan merusak pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 16. Pengaruh dan kekuasaan pejabat bisa digunakan untuk menekan bawahan dan mempengaruhi pilihan politik masyarakat, yang meningkatkan risiko korupsi dan menurunkan moral pegawai negeri. Persepsi negatif dari masyarakat terhadap pejabat yang lebih mementingkan ambisi politik daripada tanggung jawab publik dapat merusak kepercayaan publik, mengarah pada apatisme politik, dan menurunkan partisipasi warga dalam proses demokrasi. Untuk mencegah konflik kepentingan ini, pejabat yang hendak berkampanye sebaiknya mengambil cuti atau melepaskan jabatannya, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dengan audit independen terhadap aktivitas kampanye mereka. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pemerintahan, membangun kepercayaan publik, dan memastikan demokrasi yang sehat.

Pengaturan dan pengelolaan keterlibatan pejabat dalam kampanye sangat penting untuk menjaga demokrasi, menjamin persaingan politik yang adil, dan menghindari penyalahgunaan dana publik, termasuk pembatasan sumbangan dan pengeluaran kampanye, pemantauan ketat dana, dan penegakan kode etik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan diperlukan untuk akuntabilitas, sementara penegakan hukum memastikan integritas pemilu. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, pencegahan pelanggaran pemilu dilakukan melalui identifikasi potensi kerawanan, koordinasi dengan instansi pemerintah, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Implementasi MoU antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu mengatasi kendala koordinasi. Regulasi ini mendukung tujuan SDGs 16 dengan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara, membatasi aktivitas kampanye pejabat, dan memperkuat kelembagaan yang inklusif dan akuntabel, sehingga mengurangi ketegangan politik dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

## SARAN

Partisipasi pejabat publik dalam kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia memiliki implikasi serius terhadap demokrasi, terutama terkait potensi penyalahgunaan sumber daya publik, konflik kepentingan, dan pengaruh terhadap pelayanan publik. Penggunaan fasilitas negara dan sumber daya publik oleh pejabat untuk tujuan kampanye dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan politik dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk menjaga integritas demokrasi dan memastikan persaingan politik yang adil, penting untuk mengatur partisipasi pejabat melalui regulasi yang ketat, seperti larangan penggunaan sumber daya negara untuk kampanye, pembatasan aktivitas kampanye, serta penegakan hukum yang tegas. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dengan melibatkan pengawasan independen dan partisipasi masyarakat sipil. Langkah-langkah ini sesuai dengan tujuan SDGs 16 untuk membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

<sup>20</sup> "16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH". <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-16/>. Bappenas.go.id. Diakses Pada tanggal 22 Mei 2024.

<sup>21</sup> Perdana, G. (2012). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi. *Negara Hukum*, 10.

**REFERENSI**

- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.
- Pamungkas, S. (2009). Perihal pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (2021, August). Peran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Cahyono, S. (2023). Efektivitas Presidential Threshold dan Penguatan Sistem Presidensial dalam Sistem Multi Partai. *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 1(1).
- Ghoffar, A. (2018). Problematika presidential threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengalaman di negara lain. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 480-501.
- Fath, M. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Martini, R. (2015). Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(1), 66-78.
- Setianingtiyas, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(2), 61-74.
- Witarti, D. I., Puspitasari, A., & Fithriana, A. (2021). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KEPADA ANAK USIA SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) TUJUAN 16 TARGET 5: PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT. *Sebatik*, 25(1), 208-213.
- Farisa, F. C. (2022, Juli 13). Polemik Zulkifli Hasan Bagi-bagi Minyak Sambil Kampanye, Konsekuensi Jokowi Pilih Ketum Partai Jadi Menteri: Kompas.com. Diakses pada tanggal 13 Mei 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/13/15422451/polemik-zulkifli-hasan-bagi-bagi-minyak-sambil-kampanye-konsekuensi-jokowi?page=all>
- Kartikawati, C. "Masih Adanya Kendala, Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Belum Maksimal". <https://bawaslu.go.id/id/berita/masih-adanya-kendala-pelaksanaan-sentra-gakkumdu-belum-maksimal>. Bawaslu.go.id. Diakses pada tanggal 22 Mei 2024.
- Poernawan, H. "Wujudkan Kepastian Hukum, Bawaslu akan MoU dengan Polri dan TNI". Bawaslu.go.id. <https://bawaslu.go.id/id/berita/wujudkan-kepastian-hukum-bawaslu-akan-mou-dengan-polri-dan-tni>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2024.
- "16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH". <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-16/>. Bappenas.go.id. Diakses Pada tanggal 22 Mei 2024.